

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh suatu negara, sama halnya dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia.¹ Suatu negara tentu juga memerlukan bantuan dari negara lain dengan melakukan kerja sama internasional.

Hubungan antar negara yang ditandai dengan adanya kerja sama internasional harus mengikuti suatu sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur oleh apa yang dinamakan dengan hukum internasional.² Sejak dahulu hukum internasional memiliki peran strategis untuk mengatur hubungan atau persoalan antar bangsa atau antar negara agar terjalin kerja sama internasional yang baik. Kerja sama internasional biasanya didahului dengan dibuatnya suatu perjanjian internasional yang akan disepakati oleh para pihak atau negara yang terlibat. Pembuatan perjanjian internasional ini tidak terlepas dari keinginan dan kepentingan negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain demi memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Hukum internasional mengatur segala aspek hubungan antar negara, termasuk mengatur tata cara kehidupan dan pergaulan antar negara yang dirumuskan dalam suatu *treaty* (perjanjian internasional). Perjanjian internasional

¹ Chainur Arrasjid.S,dasar-dasar ilmu hukum, cetakan ke-5, jakarta,Sinar Grafika,2008, hlm. 1

² Boer Mauna, Hukum Internasional, cetakan ke-4, Bandung,P.T. Alumni, ,2005,hlm.5

saat ini memegang peranan yang sangat penting. Berbagai aspek dalam perjanjian internasional sudah dijadikan beberapa acuan terhadap perjanjian-perjanjian lainnya dan diterima secara luas oleh banyak negara.³ Setiap negara yang mengadakan suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya sesuai dengan amanat asas *Pacta sunt Servanda* dalam hukum perjanjian internasional, yang bermakna bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh masing-masing pihak yang bersangkutan bagaikan undang-undang serta perumusan kerja sama yang didasarkan pada iktikad baik atau *Good faith* dari setiap pihak yang terlibat.

Sebelum adanya aturan yang mengatur tentang perjanjian internasional, perjanjian internasional hanya ada dalam bentuk hukum kebiasaan internasional dimana negara negara pada masa itu membuat perjanjian internasional berdasarkan kepada hukum kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat internasional. Dalam melakukan hubungan perjanjian internasional diperlukan suatu kondisi yaitu keadaan yang tertib dan aman, untuk berlangsungnya keadaan yang tertib dan aman ini diperlukan suatu tatanan norma.⁴ Hukum internasional telah menyediakan suatu tatanan norma yang dijadikan dasar hukum bagi perjanjian internasional yang dikenal sebagai *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (selanjutnya disebut sebagai Konvensi Wina 1969).

Konvensi Wina 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi ini yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional, pada konvensi inilah terdapat pengaturan hukum baik

³Sefriani, Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, tahun 2015

⁴Shannonchandara, "rangkuman dari konvensi Wina 1969" <https://brainly.co.id/tugas/79315> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 22.00

materi maupun praktik di dalam membuat, melaksanakan hingga membatalkan perjanjian internasional.⁵

Pemberlakuan Konvensi Wina 1969 sebagai dasar di dalam melakukan hubungan untuk membuat perjanjian internasional sangat diperlukan bagi masyarakat internasional karena didalam konvensi wina terdapat nilai-nilai norma hukum kebiasaan yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dalam Konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa “Perjanjian internasional adalah sebagai sumber hukum internasional yang utama dan sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama damai antar bangsa, apapun konstitusional dan sistem sosialnya”.⁶

Indonesia meskipun belum atau tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969, Konvensi ini akan tetap mengikat Indonesia dengan atau tanpa meratifikasinya karena pada dasarnya konvensi-konvensi ini merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang bersifat *Law Making Treaty* yaitu suatu perjanjian internasional yang memiliki sifat mengikat terhadap seluruh masyarakat internasional dikarenakan isi dari peraturannya bersifat universal. keterikatan Indonesia terhadap Konvensi Wina 1969 melalui mekanisme kebiasaan hukum internasional juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002.⁷

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional tidak luput dari *ekses* Konvensi Wina. Indonesia telah sepakat (*consent*) menerima prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ada didalam Konvensi Wina 1969. Aturan-aturan (*rule of*

⁵Konvensi Wina 1969 terdiri dari 8 bagian (part),85 Pasal, dimulai dengan bagian pendahuluan, hingga ketentuan penutup

⁶Lihat Pembukaan Konvensi Wina 1969

⁷Damos Dumoli A, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek. Bandung:PT Refika Aditama, 2014. Hal.4.

conduct) itu menjadi hukum ketika telah diterima dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat diantara para pihak. Meskipun Indonesia dikemudian hari meratifikasi Konvensi Wina 1969, maka ratifikasi yang dimaksud hanya akan bersifat sebagai formalitas dan sama sekali tidak akan merubah sifat mengikatnya Konvensi Wina 1969 terhadap Indonesia.⁸

Mengingat peran perjanjian internasional sangat penting, maka perlu dibuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang perjanjian internasional, untuk itulah aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara pembuatan perjanjian internasional agar dibuat oleh negara yang ingin melakukan kerjasama internasional. Setelah perjanjian internasional itu dibuat maka perlu pula pengesahan dengan undang-undang atau aturan-aturan lain sesuai dengan tingkat kebutuhan suatu negara.

Indonesia memiliki dasar konstitusional tentang perjanjian internasional yang di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan bahwa :⁹

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa wewenang untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain berada ditangan Presiden sebagai kepala negara.¹⁰ Untuk memperjuangkan serta mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara diluar negri,

⁸Damos Dumoli A., *Op.cit* hlm 4

⁹Lihat Pasal 11 UUD 1945 amandemen ke-3 pada tanggal 10 November 2001.

¹⁰Faisal Huseini Asakin, "Kepala Negara dan Kepala Pemerintah"<https://faisalhusseiniasikin.wordpress.com/2009/11/13/3/> diakses pada tanggal 25 agustus 2017

diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹¹ maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa :

1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dengan subjek hukum internasional lainnya terutama negara dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian internasional. Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian internasional yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang menjelaskan bahwa :¹²Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwasanya perjanjian internasional dibuat secara tertulis dengan nama tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut. Saat ini perjanjian internasional sudah berkembang ke berbagai aspek salah satunya adalah

¹¹ Lihat Penjelasan atas UU No 37 Tahun 1999 Tentang hubungan Luar Negeri bagian Umum

¹²Lihat Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

perdagangan antar negara. William J.Fox mengungkapkan bahwa perdagangan internasional sudah lama diterima sebagai dasar fundamental bagi setiap negara untuk ketahanan ekonomi yang lebih baik.¹³ Besar dan jayanya negara-negara di dunia seperti China tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara tersebut di dalam perdagangan,¹⁴ oleh sebab itu perdagangan internasional menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perdagangan internasional ini dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional perihal perdagangan internasional (perjanjian perdagangan internasional). Perdagangan internasional juga menjadikan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukumnya, beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak,¹⁵ dikarenakan sifat pengaturannya yang umum atau yang lebih dikenal dengan bersifat publik, sehingga penggunaan Konvensi Wina 1969 terhadap perjanjian perdagangan internasional sangat diperlukan oleh negara-negara di dunia.

Perdagangan internasional yang kini telah diakui sebagai dasar fundamental bagi setiap negara menuntut Pemerintah Indonesia untuk segera mempersiapkan diri guna menghadapi arus perdagangan yang bebas dengan banyak melakukan hubungan dengan negara-negara lain dibidang perdagangan. Salah satu bentuk persiapan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan,¹⁶ adalah

¹³Sefriani, Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, tahun 2015

¹⁴ Huala Adolf, Hukum perdagangan Internasional, Cetakan ke-2, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 77

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lihat Dasar menimbang point (d) Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan

dengan diundangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut sebagai UU Perdagangan).

Berkaitan dengan disahkannya UU Perdagangan ini, menimbulkan pro dan kontra dalam hal penafsiran yang masih membutuhkan penjelasan mengenai pemberian kewenangan kepada Pemerintah dengan persetujuan DPR untuk membatalkan perjanjian perdagangan internasional, sebagaimana terdapat pada bab XII Pasal 85 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perdagangan tentang kerjasama perdagangan internasional yang mengatakan bahwa:

- 1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang - undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- 2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan oleh peraturan presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 85 Undang-Undang perdagangan ini menjelaskan bahwasanya Indonesia memungkinkan dapat melakukan pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan alasan demi kepentingan nasionalnya. Pembatalan perjanjian internasional dengan alasan kepentingan nasional ini juga di jelaskan dalam Pasal 18 Poin (h) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memuat aturan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Internasional;
- e. dibuatnya suatu perjanjian baru yang menghentikan perjanjian lama;
- f. duncul norma norma baru dalam hukum Internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini sudah diterapkan oleh Indonesia yaitu dengan dibatalkannya secara sepihak *Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment* (selanjutnya disebut ANNIPI 1994). Pembatalan ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan cara pengiriman Nota Diplomatik No. D/00405/02/2014/60 tanggal 17 Februari 2014 kepada kedutaan Belanda di Jakarta.¹⁷

Konvensi Wina 1969 dalam Part V memberikan dasar hukum tentang pengaturan ketidaksahan, pengakhiran dan penundaan berlakunya perjanjian namun tidak memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tetapi perjanjian dapat dibatalkan dengan cara pemutusan (*denunciation*)¹⁸. Pemutusan dibagi menjadi dua yaitu : pengakhiran (*termination*) yang terjadi dalam perjanjian bilateral¹⁹, serta penarikan diri (*withdrawal*) yang terjadi pada perjanjian multilateral. Selain itu perjanjian juga dapat penangguhan (*suspension*), serta dapat menjadikan ketidakabsahan karena melanggar hukum nasional (*invalidity*) sebagai dasar mengahiri perjanjian. Dalam Pasal 54 konvensi wina 1969 menyatakan bahwa penghentian atau penarikan diri dari suatu perjanjian dapat dilakukan setiap saat setelah melakukan konsultasi dengan negara pihak yang lain.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional hanya memberikan pengaturan mengenai pembatalan baik pengakhiran dalam perjanjian bilateral maupun penarikan diri dalam perjanjian multilateral

¹⁷ Eka Husnul Hidayati, Akibat Penghentian BIT Indonesia-Belanda yang dilakukan Sepihak oleh Indonesia, *USULaw Journal*, Vol.5.No.2 (April 2017)

¹⁸Lihat Art.56 Vienna Convention 1969

¹⁹Lihat Art.54 Viena Convention 1969

(*withdrawal*). Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat salah satu alasan yang tidak dikenal dalam Konvensi Wina 1969, yaitu jika terdapat hal hal yang merugikan kepentingan nasional yang diartikan sebagai kepentingan umum (*Public Interest*). Alasan yang tidak diatur dalam Konvensi Wina ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara hukum nasional RI dan hukum perjanjian internasional yang berlaku.

Pengakhiran perjanjian secara sepihak demi kepentingan nasional ini perlu kita lihat dan kita dudukkan statusnya dalam hukum internasional, apakah hukum internasional terutama hukum perjanjian internasional membenarkan tindakan pembatalan perjanjian internasional secara sepihak demi kepentingan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud untuk menulis skripsi yang berkenaan dengan hukum perjanjian internasional dengan judul **"Pengakhiran Sepihak Perjanjian Investasi Indonesia-Belanda"**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan tidak jauh dari persoalan dan untuk memudahkan mencapai sasaran. Beberapa pokok permasalahan yang akan di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Seperti Apakah pengaturan pengakhiran perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan hukum nasional Indonesia?
2. Apakah dibenarkan pengakhiran sepihak perjanjian investasi Indonesia-Belanda yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menurut Konvensi Wina 1969?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.²⁰ Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pembatalan perjanjian yang dibenarkan dan telah diatur dalam hukum internasional, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui seperti apakah pengaturan pengakhiran perjanjian internasional menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?
2. Untuk mengetahui apakah dibenarkan tindakan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri sepihak perjanjian investasi Indonesia-Belanda menurut Konvensi Wina 1969?

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 18.

D. Manfaat Penelitian

Selain bertujuan seperti di atas, penelitian yang akan diadakan ini juga bertujuan untuk:

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman teori dan pengetahuan tentang pembuatan dan proses pembatalan Perjanjian Internasional yang di atur dalam hukum nasional dan hukum Internasional serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum Perjanjian Internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut, dan menambah wawasan tentang hukum Perjanjian Internasional.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasil hasil penelitian tersebut dalam bentuk penulisan.

2. Secara praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum Internasional yang telah diatur dalam perangkat peraturan guna membantu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
- b. Penyusunan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi ide terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan diolah.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²² Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian yakni praktik Indonesia tentang perjanjian internasional dan pemberlakuannya dalam sistem hukum nasional di Indonesia.²³ sementara itu bahan hukum sekunder seperti referensi hukum dan non-hukum, karya tulis para ahli hukum, dan bahan tersier yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya termasuk artikel di media cetak.²⁴

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

²² Suratman dan Philips Dillsh, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.

²³Eddy Pratomo, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional, Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 58

²⁴*Ibid.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan melakukan pengolahan terhadap data tersebut menggunakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan serta selanjutnya akan digunakan dalam penulisan penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Untuk memahami dasar alasan adanya undang-undang, perlu diacu latar belakang lahirnya undang-undang tersebut²⁵ dan penelitian *ratio legis*. Selanjutnya, mengenai *ratio legis* dari suatu ketentuan undang-undang juga perlu ditelaah. Jika dasar alasan adanya dan landasan filosofis berkaitan dengan suatu undang-undang secara keseluruhan, *ratio legis* berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu undang-undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari dasar adanya dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu.²⁶

4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Penelitian ini memakai jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 142.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁷

Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan:²⁸

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional,
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negri
- 4) Undang-undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
- 5) Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
- 6) dan Sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :

- 1) buku-buku,
- 2) Karya ilmiah dan jurnal,
- 3) media cetak dan elektronik.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah meunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

Penelitian perpustakaan ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

3) Perpustakaan Daerah

6. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen, studi dokumen merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian, Tujuan dan kegunaan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²⁹ Studi dokumen tidak dapat terlepas dari bahan dasar atau sumber data dari studi dokumen yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Bahan dasar studi dokumen ini dapat merupakan bahan/sumber primer dan bahan/sumber sekunder.

7. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif yakni data yang di dapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dari data yang tela dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut..

²⁹*Ibid.*, hlm. 112.